



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KESEHATAN

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat Gedung A Jl. Raya Padalarang Cisarua KM 2
Email : dinkes@bandung baratkab.go.id, Website : www.bandung baratkab.go.id, Kode Pos 40552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR: 440/219/Dinkes/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 57 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 64 Seri D);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website *www.bandungbaratkab.go.id*;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 17 Januari 2022


Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG(K), M.Kes
Pembina Tk 1
NIP. 19720308 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KESEHATAN

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat Gedung A Jl. Raya Padalarang Cisarua KM 2
Email : dinkes@bandungbaratkab.go.id, Website : www.bandungbaratkab.go.id, Kode Pos 40552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 190/214 /Dinkes/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 57 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 64 Seri D);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website *www.bandungbaratkab.go.id*;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Januari 2022


Dr. dr. Eisenbowa Sitanggang, Sp. OG(K), M.Kes
Pembina TK I
NIP. 19720308200212 1 005

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 440/ 214 / Dinkes/2022

TANGGAL : 17 Januari 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT.

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	NAMA BIDANG	JENIS PELAYANAN
I	Bidang Kesehatan Masyarakat	1. Sertifikat Laik Sehat (SLS)
		2. Sertifikat Laik Higiene (SLHS)
II	Bidang Sumber Daya Kesehatan	1. Rekomendasi Izin Apotek
		2. Rekomendasi Izin Toko Obat
		3. Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		4. Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
III	Bidang Yankes	1. Pendaftaran BPJS, JKN, KIS, PBI APBD (PBPB BP Pemda KBB)
		2. Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit
		3. Izin Mendirikan Rumah Sakit
		4. Izin Operasional Rumah Sakit
		5. Izin Operasional Klinik
		6. Izin Operasional Optikal
		7. Bimbingan Teknis (Pembinaan) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kab. Bandung Barat
IV	Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
		2. Standar Pelayanan Hepatitis B, HIV, dan Sifilis pada ibu hamil
		3. Standar Pelayanan TB
		4. Pelayanan Imunisasi

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG(K), M.K es
NIP. 19720308 200242 1 005



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Bidang Kesehatan Masyarakat/Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga
1. JENIS PELAYANAN	: Sertifikat Laik Higiene (SLHS) (Bagi Pelaku Usaha Restoran, Jasa Boga/Catering, Industri Tempe Kedelai dan Tahu Kedelai & Depot Air Minum Isi Ulang)
2. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Kesehatan 2. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4. Permenkes No 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
3. PERSYARATAN	: <p>UMUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sudah berlaku 1 tahun sejak NIB ditetapkan OSS 2. Memenuhi persyaratan pengajuan PB UMKU SLHS di OSS <p>KHUSUS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SBMKL (Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan) meliputi media air, makanan, peralatan dan penjamah makanan 2. Pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana kesehatan pangan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan 3. Sertifikat kursus higiene sanitasi makanan bagi pemilik/penanggungjawab usaha 4. Sertifikat kursus higiene sanitasi makanan bagi tenaga penjamah makanan 5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi terdahulu (ASLI), apabila ada (Perpanjangan)
4. PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mendaftarkan usahanya ke www.oss.go.id dan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). 2. Setelah memenuhi persyaratan administrasi umum sesuai kegiatan usahanya, Pelaku Usaha dapat melakukan permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 3. Pelaku Usaha konsultasi ke Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat terkait proses permohonan Sertifikat Laik Higiene 4. Survey lokasi dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan tempat usaha ybs oleh tenaga kesehatan 5. Pengambilan Sampel berupa makanan, air (bersih dan minum), usap alat makan dan <i>Rectal Swab</i> tenaga penjamah makanan. 6. Sosialisasi tentang Higiene Sanitasi Makanan pada pemilik/penanggungjawab dan tenaga penjamah makanan oleh petugas kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. 7. Konseling (konsultasi pemilik kepada petugas kesehatan lingkungan). 8. Pemeriksaan sampel di laboratorium yang dirujuk (laboratorium terakreditasi). 9. Bila hasil pemeriksaan sampel menunjukkan hasil tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengulangan pengambilan sampel serta dilakukan pembinaan

	<ul style="list-style-type: none"> 10. Bila hasil pemeriksaan sampel menunjukkan hasil memenuhi syarat, proses sertifikat laik hygiene sanitasi dapat dilanjutkan ke OSS 11. Pelaku Usaha melakukan permohonan PB UMKU terkait SLHS di OSS 12. Tim Teknis Verifikator (Dinas Kesehatan) akan melakukan verifikasi usulan permohonan pelaku usaha di OSS 13. Tim Unit Perijinan (DPMPTSP) akan melakukan verifikasi usulan permohonan pelaku usaha yang sudah diverifikasi oleh tim teknis verifikator (Dinas Kesehatan) di OSS 14. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (siap cetak oleh pelaku usaha) di OSS dan masa berlaku selama 3 tahun
5. WAKTU PELAYANAN	: 14 sd. 20 hari, disesuaikan dengan hasil pemeriksaan sampel di laboratorium.
6. BIAYA/TARIF	: Disesuaikan dengan biaya per tiap sampel dan banyaknya sampel yang diperiksa
7. PRODUK PELAYANAN	: Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
8. Pengelolaan Pengaduan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat Gedung A Lt. 2 2. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kab. Bandung Barat Gedung C Lt. 3 Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Kendaraan Dinas; 6. Peralatan (alat dan bahan) Sampling;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan Diploma/Sarjana Kesehatan Lingkungan dan atau Kesehatan Masyarakat; 2. Mempunyai keterampilan dan pengetahuan Higiene Sanitasi Makanan; 3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	: 2 - 3 orang
13. JAMINAN PELAYANAN	: Mempunyai kompetensi di bidang kesehatan lingkungan dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sumpel dilakukan oleh tenaga ahli dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 2. Pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Secara berkala dilaporkan kepada atasan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK SEHAT (SLS)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Bidang Kesehatan Masyarakat/Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga
1. JENIS PELAYANAN	: Sertifikat Laik Sehat (SLS) Bagi Pelaku Usaha Tempat Akomodasi (Hotel, Villa dll), Tempat Hiburan (Klub Malam dan Karaoke), Tempat Rekreasi (Kawasan Pariwisata dll) dan Tempat Olahraga (Gelanggang Olahraga dll)
2. DASAR HUKUM	: 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Kesehatan 2. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4. Permenkes No 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
3. PERSYARATAN	: UMUM : 1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sudah berlaku 1 tahun sejak NIB ditetapkan OSS 2. Memenuhi persyaratan pengajuan PB UMKU SLS di OSS KHUSUS : 1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SBMKL (Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan) meliputi media air, udara, makanan, peralatan dan penjamah makanan 2. Pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan 3. Sertifikat kursus higiene sanitasi makanan bagi pemilik/penanggungjawab usaha 4. Sertifikat kursus higiene sanitasi makanan bagi tenaga penjamah makanan 5. Sertifikat pelatihan kebersihan bagi tenaga kebersihan/ <i>Cleaning Service</i> 6. Sertifikat Laik Sehat terdahulu (ASLI), apabila ada (Perpanjangan)
4. PROSEDUR	: 1. Pelaku Usaha mendaftarkan usahanya ke www.oss.go.id dan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). 2. Setelah memenuhi persyaratan administrasi umum sesuai kegiatan usahanya, Pelaku Usaha dapat melakukan permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 3. Pelaku Usaha konsultasi ke Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat terkait proses permohonan Sertifikat Laik Sehat 4. Survey lokasi dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan tempat usaha ybs oleh tenaga kesehatan 5. Pengambilan Sampel berupa makanan, air (bersih dan minum), udara, usap alat makan dan <i>Rectal Swab</i> tenaga penjamah makanan. 6. Sosialisasi tentang Higiene Sanitasi Makanan pada pemilik/penanggungjawab dan tenaga perjamah makanan oleh petugas kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. 7. Konseling (konsultasi pemilik kepada petugas kesehatan lingkungan). 8. Pemeriksaan sampel di laboratorium yang dirujuk (laboratorium terakreditasi). 9. Bila hasil pemeriksaan sampel menunjukkan hasil tidak memenuhi syarat,

		<p>maka akan dilakukan pengulangan pengambilan sampel serta dilakukan pembinaan</p> <p>10. Bila hasil pemeriksaan sampel menunjukkan hasil memenuhi syarat, proses sertifikat laik sehat dapat dilanjutkan ke OSS</p> <p>11. Pelaku Usaha melakukan permohonan PBUMKU terkait SLS di OSS</p> <p>12. Tim Teknis Verifikator (Dinas Kesehatan) akan melakukan verifikasi usulan permohonan pelaku usaha</p> <p>13. Tim Unit Perijinan (DPMPTSP) akan melakukan verifikasi usulan permohonan pelaku usaha yang sudah diverifikasi oleh tim teknis verifikator (Dinas Kesehatan)</p> <p>14. Penerbitan Sertifikat Laik Sehat (siap cetak oleh pelaku usaha) dan masa Berlaku selama 3 tahun</p>
5. WAKTU PELAYANAN	:	14 sd. 20 hari, disesuaikan dengan hasil pemeriksaan sampel di laboratorium.
6. BIAYA/TARIF	:	Disesuaikan dengan biaya per tiap sampel dan banyaknya sampel yang diperiksa
7. PRODUK PELAYANAN	:	Sertifikat Laik Sehat (SLS)
8. Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat Gedung A Lt. 2 2. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kab. Bandung Barat Gedung C Lt. 3 <p>Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2</p>
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Kendaraan Dinas; 6. Peralatan (alat dan bahan) Sampling;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan Diploma/Sarjana Kesehatan Lingkungan dan atau Kesehatan Masyarakat; 2. Mempunyai keterampilan dan pengetahuan Higiene Sanitasi Makanan & Tempat Fasilitas Umum (TFU); 3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	2 - 3 orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang kesehatan lingkungan dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sampel dilakukan oleh tenaga ahli dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 2. Pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi

14. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

:

Secara berkala dilaporkan kepada atasan

REKOMENDASI IZIN APOTEK

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional</p>
<p>1. JENIS PELAYANAN</p>	<p>: Rekomendasi Izin Apotek</p>
<p>2. DASAR HUKUM</p>	<p>: 1. Undang-undang Obat Keras (St 1937 No.54 1); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);</p>

	<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50);</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</p>
3. PERSYARATAN	<p>: 1. Data kelengkapan berkas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP);</p> <p>2. Perizinan online;</p>
4. PROSEDUR	<p>Menginventarisasi dokumen pemohon izin Apotek</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan pengkajian terhadap dokumen pemohon izin Apotek</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mempersiapkan dokumen untuk verifikasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan survey/verifikasi lapangan ke sarana Apotek</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Membuat surat rekomendasi penerbitan atau penolakan izin Apotek</p>
5. WAKTU PELAYANAN	<p>: Maksimal 24 hari kerja setelah permohonan izin masuk dalam sistem perizinan. Apabila pada saat verifikasi masih terdapat kekurangan, maka harus segera dilakukan perbaikan. Dan jika tidak ada perbaikan dalam waktu yang telah disepakati, maka perizinan akan ditolak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran ulang.</p>
6. BIAYA/TARIF	<p>: Rp. 0 (Gratis)</p>
7. PRODUK PELAYANAN	<p>: Rekomendasi penerbitan Surat Izin Apotek (SIA)</p>

8. Pengelolaan Pengaduan	:	Telepon : (022) 27010103 Email : farmaminkbb@gmail.com Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	1. Komputer 1 unit; 2. Internet 30 Mbps; 3. Printer 1 unit; 4. ATK; 5. Berita Acara Pemeriksaan Apotek 6. Kendaraan Dinas;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Kualifikasi pendidikan Sarjana; 2. Profesi Tenaga Apoteker; 3. Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian 4. Mempunyai kemampuan teknik informatika; 5. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 2 (dua) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Berita Acara Pemeriksaan Apotek sesuai dengan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

REKOMENDASI IZIN TOKO OBAT

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional
1. JENIS PELAYANAN	:	Rekomendasi Izin Toko Obat
2. DASAR HUKUM	:	1. Undang-undang Obat Keras (St 1937 No.54 1); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
--	---

		2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat;
3. PERSYARATAN	:	1. Data kelengkapan berkas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 2. Perizinan online;
4. PROSEDUR	:	<p>Menginventarisasi dokumen pemohon izin Toko Obat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan pengkajian terhadap dokumen pemohon izin Toko Obat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mempersiapkan dokumen untuk verifikasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan survey/verifikasi lapangan ke sarana Toko Obat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Membuat surat rekomendasi penerbitan atau penolakan izin Toko Obat</p>
5. WAKTU PELAYANAN	:	Maksimal 21 hari kerja setelah permohonan izin masuk dalam sistem perizinan. Apabila pada saat verifikasi masih terdapat kekurangan, maka harus segera dilakukan perbaikan. Dan jika tidak ada perbaikan dalam waktu yang telah disepakati, maka perizinan akan ditolak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran ulang.
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK PELAYANAN	:	Rekomendasi penerbitan Surat Izin Toko Obat (SITO)
8. Pengelolaan Pengaduan	:	Telepon : (022) 27010103 Email : farmaminkbb@gmail.com Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	1. Komputer 1 unit; 2. Internet 30 Mbps; 3. Printer 1 unit; 4. ATK; 5. Berita Acara Pemeriksaan Toko Obat 6. Kendaraan Dinas;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Kualifikasi pendidikan Sarjana; 2. Profesi Tenaga Apoteker; 3. Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian; 4. Mempunyai kemampuan teknik informatika; 5. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.

11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 2 (dua) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Berita Acara Pemeriksaan Toko Obat sesuai dengan KEPMENKES Nomor 1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat / Toko Obat
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

REKOMENDASI IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional
1. JENIS PELAYANAN	:	Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/ SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. PERSYARATAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kelengkapan berkas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 2. Perizinan online;
4. PROSEDUR	: <p>Menginventarisasi dokumen pemohon izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan pengkajian terhadap dokumen pemohon izin Usaha Mikro Tradisional (UMOT)</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

	<p>Mempersiapkan dokumen untuk verifikasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan survey/verifikasi lapangan ke sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Membuat surat rekomendasi penerbitan atau penolakan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p>
5. WAKTU PELAYANAN	: Maksimal 21 hari kerja setelah permohonan izin masuk dalam sistem perizinan. Apabila pada saat verifikasi masih terdapat kekurangan, maka harus segera dilakukan perbaikan. Dan jika tidak ada perbaikan dalam waktu yang telah disepakati, maka perizinan akan ditolak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran ulang.
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK PELAYANAN	: Rekomendasi penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
8. Pengelolaan Pengaduan	: Telepon : (022) 27010103 Email : farmaminkbb@gmail.com Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	: 1. Komputer 1 unit; 2. Internet 30 Mbps; 3. Printer 1 unit; 4. ATK; 5. Berita Acara Pemeriksaan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 6. Kendaraan Dinas;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana; 2. Profesi Tenaga Apoteker; 3. Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian; 4. Mempunyai kemampuan teknik informatika; 5. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	: Minimal 2 (dua) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	: Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: Berita Acara Pemeriksaan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai dengan Permenkes RI Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan Permenkes RI Nomor 007

	Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Secara berkala dilaporkan kepada atasan

PEMENUHAN KOMITMEN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional
1. JENIS PELAYANAN	: Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
2. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

	<p>Nomor 3867);</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471); 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
3. PERSYARATAN	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kelengkapan berkas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 2. Perizinan online;
4. PROSEDUR	<p>:</p> <p>Menginventarisasi dokumen pemohon Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan pengkajian terhadap dokumen pemohon Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melaksanakan penyuluhan keamanan pangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mempersiapkan dokumen untuk verifikasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan survey/verifikasi lapangan ke sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam rangka pemenuhan komitmen tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Membuat Berita Acara Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan</p>

5. WAKTU PELAYANAN	: Maksimal 3-6 Bulan setelah SPP-IRT terbit dari sistem OSS. Apabila pada saat verifikasi masih terdapat kekurangan, maka harus segera dilakukan perbaikan. Dan jika tidak ada perbaikan dalam waktu yang telah disepakati, maka perizinan akan dibekukan dan atau ditolak terlebih.
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK PELAYANAN	: Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) 3. Ketentuan label dan iklan pangan olahan
8. Pengelolaan Pengaduan	: Telepon : (022) 27010103 Email : farmaminkbb@gmail.com Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 1 unit; 2. Internet 30 Mbps; 3. Printer 1 unit; 4. ATK; 5. Berita Acara Pemeriksaan Sarana IRTP 6. Kendaraan Dinas;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan Diploma/Sarjana; 2. Mempunyai sertifikat Pengawas Keamanan Pangan (DFI); 3. Mempunyai sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan); 4. Mempunyai kemampuan teknik informatika; 5. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	: Minimal 2 (dua) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	: Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: Berita Acara Pemeriksaan Industri Rumah Tangga Pangan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Secara berkala dilaporkan kepada atasan

**BIMBINGAN TEKNIS (PEMBINAAN) PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat/ Bidang Pelayanan Kesehatan
1. JENIS PELAYANAN	:	Bimbingan Teknis (Pembinaan) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kab. Bandung Barat
2. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
3. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> A. Pra Akreditasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari Puskesmas untuk Bimbingan Teknis (Pembinaan) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bandung Barat; B. Re-Akreditasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari Puskesmas untuk Bimbingan Teknis (Pembinaan) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bandung Barat; 2. Rekomendasi hasil survei dari Komisi Akreditasi.
4. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah : Permohonan Bimbingan Teknis (Pembinaan) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2. Bidang Pelayanan Kesehatan/ Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu; <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis (pembinaan), instrument; b. Melaksanakan konfirmasi/validasi Jadwal bimbingan teknis (pembinaan); c. Melaksanakan Bimbingan teknis (pembinaan); d. Membuat Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis (pembinaan)

5. WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balasan surat 10 (sepuluh) hari kerja 2. Pelaksanaan Bimbingan teknis 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) bulan tiap 1 Puskesmas
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
7. PRODUK PELAYANAN	:	<p>A. Pra Akreditasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan internal Puskesmas ; 2. Dokumen hasil Implementasi pencapaian pelayanan yang sesuai dengan standar; <p>B. Re-Akreditasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan internal Puskesmas ; 2. Dokumen hasil Implementasi pencapaian pelayanan yang sesuai dengan standar; 3. Dokumen Perencanaan Perbaikan Strategis
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>Email : akreditasifktpkbb@gmail.com</p> <p>Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu – Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.</p> <p>Telepon :-</p> <p>Faksimili :-</p>
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	Standar Instrument Akreditasi Puskesmas
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan; 2. Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas, mengelola program pelayanan kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua) tahun; 3. Lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi.
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Bisang dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pemohon
12. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) s.d 5 (lima) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan karyawan bekerja sesuai dengan standar peraturan/ ketentuan yang berlaku

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil kajian/hasil analisis sesuai dengan fakta di puskesmas dan sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat/Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
1. JENIS PELAYANAN	:	Pencegahan pengendalian Penyakit Tuberkulosis.
2. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. UU Kesehatan No.36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 3. Permenkes RI NO. 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian TBC Resisten Obat 4. Permen RI No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Menular 5. Kepmenkes RI.No.HK.02.02/Menkes/305/2014 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana TB 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
3. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap lasien yang datang ke fasyankes dengan keluhan TB. 2. Warga Masyarakat Kabupaten Bandung Barat atau luar wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang sah.
4. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan TB terdiri dari pengobatan lini pertama, dan lini Kedua. 2. Pengobatan lini pertama, yaitu pengobatan kategori 1, kategori 2, dan kategori anak. 3. Pengobatan lini kedua, yaitu pengobatan untuk pasien yang sudah resistensi obat di lini pertama, terdiri dari TB-MDR, TBRR, dan TB-XDR. 4. Pengobatan lini pertama untuk pendiagnosaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan (Faskes) yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB). 5. Faskes untuk TB terdiri dari Rumah Sakit (RS), dan Puskesmas. 6. Untuk faskes Puskesmas terdiri dari Puskesmas Satelit(PS), Puskesmas Pelaksana Mandiri (PPM), Puskesmas Rujukan Mandiri(PRM). 7. Penemuan suspek dilakukan di dalam gedung maupun diluar gedung. 8. Suspek merupakan pasien yang dicurigai TB dengan gejala gejala khusus yang menyertainya. 9. Klasifikasi pasien berdasarkan anatomis dari penyakitnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Paru dan Ekstra Paru 10. Pendiagnosaan TB bagi pasien suspek dewasa Paru dilaku dengan pemeriksaan dahak. Bagi pasien suspek anak dilaku dengan pemeriksaan score TB yang telah ditentukan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 11. Untuk pemeriksaan LED, Rontgen, maupun Test mantou hanya sebagai penunjang dari pendiagnosaan pemeriksaan dahak 12. Faskes PS hanya melakukan fixasi untuk suspek TB dan hasil dari fixasi diserahkan ke Faskes PRM yang dekat dengan wilayah faskes PS atau yang telah ditunjuk oleh Dinkes. 13. Untuk Faskes PPM tidak dapat memberikan pelayanan pendiagnosaan rujukan dari Puskesmas PS. 14. Faskes PPM terdiri dari Faskes RS dan Puskesmas yang telah memenuhi syarat sebagai Puskesmas PPM. 15. Untuk penegakkan diagnosa dilakukan SPS (Sewaktu, Pagi Sewaktu), dimana pasien diperiksa di hari pertama ditemuka (Sewaktu), di hari kedua di pagi hari setelah bangun tidur di Faskes ketika pasien datang kembali di hari kedua

(Sewaktu

16. Pendiagnosaan TB, selain dengan pemeriksaan dahak, dapat dilakukan dengan Biopsi, dan kultur.
17. Suspek dewasa dapat dinyatakan sebagai pasien TB jika hasil pemeriksaan Tes Cepat Molekuler TCM positif, dan atau jika hasil dahaknya negative berturut turut dalam 2 minggu x 2 pemeriksaan. Tetapi ada klinis yang tidak ada perbaikan, sesuai diagnosa dokter.
18. Petugas laboratorium melakukan cross cek setiap 1 bulan sekali ke Labkesda
19. Untuk suspek anak Paru, hanya dapat diobati jika hasil scorenya ≥ 6 .
20. Untuk pasien yang Ekstra Paru baik suspek anak, atau dewasa, penegakkan diagnosa dapat dilakukan ataupun tidak dengan melihat klinis suspek
21. Pengobatan lini pertama dapat dilakukan di Puskesmas sedangkan lini kedua dapat dilakukan di Puskesmas jika pasien sudah dapat diobati di Puskesmas.
22. Pengobatan lini kedua dapat di pindahkan dari RSHS sebagai pusat rujukan TB resisten lini kedua, karena tatalaksana dilakukan oleh faskes yang mempunyai wilayah kerja.
23. Penatalaksanaan TB Resistensi dilakukan sesuai petunjuk yang sudah ditetapkan.
24. TB regulair atau lini pertama terdiri dari kategori 1, kategori 2, kategori anak, dan INH sebagai profilaksis TB bagi anak yang kontak erat serumah dengan pasien TB, score kurang dari 6 dan TB-HIV.
25. Pasien kategori I lama pengobatan 6 bulan dan kategori 2 8 bulan
26. Pasien yang dirujuk suspek MDR dilakukan dengan indikasi follow up masih dengan BTA positif, kambuh, DO, atau BTA negatif yang diragukan status pengobatannya
27. Pasien dengan rujukan diagnosa dari swasta ataupun RS wajib dilakukan cek SP kembali.
28. Pasien dengan rujukan pindah pengobatan, harus membaw obat TB sisanya, form TB 01, fotocopy form TB 05, fotocopy form TB 02, fotocopy form TB 06, dan form TB 09, serta pemeriksaan lain yang menunjang pendidiagnosaan TB
29. Pasien yang dipindah/dirujuk ke faskes lain, wajib menyertakan form TB 02, form TB 01, fotokopi form TB 05 form TB 09, fotokopi form TB 06, obat sisa pasien. menerima jawaban form TB 10, mengembalikan kertas jawaban form TB 09.
30. Pasien menggunakan masker bedah, dan petugas dalam penanganan pasien regulair sesuai dengan PPI TB (Pedoman Penatalaksanaan Infeksi TB), sedangkan untuk penanganan pasien TB resisten, seorang petugas wajib menggunakan masker N95 R16 (3M) sesuai petunjuk teknis.
31. Pasien TB wajib ditatalaksana HIV
32. Rujukan MDR adalah RSHS untuk Jawa barat
33. Pasien TB regulair dan rujukan lini kedua dari penatalaksanaannya dibantu oleh jejaring Puskesmas tersebut.
34. Kontra indikasi dalam pengobatan TB dipantau dalam dan ditatalaksana, jika perlu dirujuk.
35. Selama pengobatan pada fase awal, pasien dipantau tingkat penyembuhannya, dalam waktu + 1mg, dan pada fase lanjut dilakukan pemantauan dalam waktu + 2 mg dan dikondisikan.
36. Puskesmas Berkewajiban melakukan screening, pemeriksa sampel dahak untuk diagnose, pemeriksaan follow up dan pelaksanaan Investigasi Kontak ke rumah pasien diwilayah kerja puskesmas.
37. Dinkes Kabupatenkoia melakukan Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan teknis serta umpan balik TBC ke Puskesmas dan RSUD sebagai

		upaya kesehatan masyarakat.
5. WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan setiap hari kerja atau hari buka layanan kecuali hari libur. 2. Lama Pelayanan jam 7.30 sd jam 16.00.
6. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pasien TB di Puskesmas sesuai pola tarif retribusi puskesmas. 2. Pemeriksaan Laboratorium Tes Cepat Molekuler TCM gratis.
7. PRODUK PELAYANAN	:	Konseling, Edukasi, Tes/Skrining, pengobatan, pemberian profilaksis, tatalaksana kasus pada penderita TB dengan strategi DOTS.
8. Pengelolaan Pengaduan	:	Telepon : Hotline KBB 119-0-8 Email : xxxxxx@bandungbaratkab.go.id Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. 32 Puskesmas, 7 RSU yang sudah melaksanakan strategi DOTS. 6. Logistik ,OAT, BHP Penanggulangan TB Paru..
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kesehatan yang telah dilatih Pencegahan TB Paru. 2. DPM dan Klinik yang telah melakukan MOU/perjanjian kerjasama dengan puskesmas dan menjadi jejaring dengan Puskesmas Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	2 - 3 orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang Kesehatan dalam pelayanan kesehatan Pencegahan Penularan TB Paru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan dilakukan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Ahli yang mempunyai Surat ijin Praktek (SIP) perorangan sesuai keahliannya dan Surat Ijin Teregistrasi (STR) untuk Fasilitas Kesehatannya.
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilakukan Verifikasi oleh Tim Ahli. 2. Monitoring Evaluasi oleh atasan langsung.

PENDAFTARAN BPJS JKN KIS PBI APBD (PBPU BP PEMDA KBB)

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat/Bidang Pelayanan Kesehatan/Seksi Jamkesmas dan Pelayanan Rujukan
1. JENIS PELAYANAN	: Pendaftaran BPJS JKN KIS PBI APBD (PBPU BP PEMDA KBB)
2. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 2. Undang undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 150,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456). 3. Undang undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573) 4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125); 5. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 440/Kep.732-Dinkes/2021 Tentang Inegrasi Peserta Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di luar Tanggungan Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional ke Dalam Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dan Bnatuan Bagi Peserta Pekerja BUKAN Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas 3 Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 6. Nota Kesepakatan Antara BPJS Kancab Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kab Bandung Barat Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftrakan Oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Bandung Barat no.354/KTR/V-09/1221 dan No: 440/MoU.26- Dinkes/2021

		7. Keputusan Bupati Bandung Barat No.188.45/Kep.263-Bag.Kesra/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Optimalisasi Kepersertaan Jaminan Kesehatan Menyeluruh Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bandung Barat
3. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP peserta yang didaftarkan 2. Foto copy Kartu Keluarga 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT,RW Desa, Kec 4. Surat Keterangan Proses DTKS dari desa 5. Surat Permohonan Mutasi Peserta BPJS mandiri kls 3 ke PBI APBD dari desa
4. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa Persyaratan Ke Dinas Kesehatan 2. Data rekapan by name by address dari Dinas Kesehatan diverifikasi oleh Dinas Sosial 3. Data hasil verifikasi dari Dinsos didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Dinkes 4. Proses verifikasi ulang data dari Dinkes dan penerbitan KIS JKN PBI APBD oleh BPJS 5. Dinkes menerima KIS JKN PBI APBD dari BPJS Kesehatan 6. Pendistribusian KIS JKN PBI APBD ke Puskesmas untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat pemohon
5. WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pendaftaran Kepersertaan BPJS JKN PBI Pemda setiap hari kerja yaitu Senin sampai dengan hari Jumat 2. Pendaftaran data entitas peserta yang sudah terverifikasi , satu bulan sekali yaitu tanggal 20 setiap bulan nya ke BPJS Kesehatan
6. BIAYA/TARIF	:	Pelayanan pendaftaran kepersertaan BPJS JKN KIS PBI APBD /PBPU BP Pemda tidak dikenakan biaya/gratis / nol rupiah
7. PRODUK PELAYANAN	:	Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan (fisik) yang memuat no kartu, identitas pemohon, nama faskes Tk.1
8. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telepon/Whatsapp : 08520708866/0813212224890</p> <p>Email : jamkesyankesbbb@gmail.com</p> <p>Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2. Gdg A Lt.2</p>
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Handphone Pribadi

10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA, D3, S1 Kesehatan/Administrasi 2. Menguasai software minimal Microsoft Office 3. Mampu mengoperasikan komputer berbasis internet
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	2 - 3 orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi/ memahami pelayanan di bidang kesehatan dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Petugas pelaksana telah terdaftar sebagai peserta BPJS JKN KIS dan BPJS Ketenagakerjaan, memiliki MOU sebagai tenaga pelaksana di bidang Yankes, serta mengikuti secara berkala pemeriksaan kesehatan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Dinas Sosial, Disdukcapil dan BPJS 2. Monitoring Evaluasi oleh atasan langsung.

Pencegahan pengendalian Hepatitis B, HIV, dan Sifilis pada ibu hamil (Triple Eliminasi), Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA)

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat/Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
1. JENIS PELAYANAN	: Pencegahan pengendalian Hepatitis B, HIV, dan Sifilis pada ibu hamil (Triple Eliminasi), Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA).
2. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

		<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hepatitis Virus secara komprehensif melalui pendekatan Promosi, Pencegahan, Deteksi Dini dan penatalaksanaan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Hepatitis B, HIV, Sifilis dari ibu ke anak PPIA pada tahun 2030;</p> <p>16. Permenkes No 21 Tahun 2020 Tentang Indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Persentase Kabupaten/kota melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B dan atau Hepatitis C pada populasi beresiko ;</p>
3. PERSYARATAN	:	<p>1. Setiap ibu hamil trimester I kehamilan sampai menjelang persalinan.</p> <p>2. Warga Masyarakat Kabupaten Bandung Barat atau luar wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki NIK yang sah.</p>
4. PROSEDUR	:	<p>1. Sasaran yang diberikan pelayanan adalah setiap ibu hamil pada kunjungan antenatal trimester I sampai menjelang persalinan dalam rangka Pencegahan Penularan hepatitis B, Sifilis dan HIV dari ibu ke anak (PPIA).</p> <p>2. Pelaksanaan PPIA diintegrasikan pada pelayanan KIA, Keluarga Berencana, kesehatan Remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dengan melibatkan peran non pemerintah LSM dan komunitas.</p> <p>3. Setiap wanita yang datang ke layanan KIA, KB dan kesehatan remaja yang mendapat layanan kesehatan diberi informasi tentang PPIA.</p> <p>4. Di setiap jenjang pelayanan KIA, Petugas kesehatan wajib melakukan tes Hepatitis B, HIV dan Sifilis kepada semua ibu hamil minimal 1 kali sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin pada waktu pemeriksaan antenatal pada kunjungan pertama (K1) hingga menjelang persalinan. Sebaiknya dilakukan pada kunjungan pertama atau pada semester I kehamilan.</p> <p>5. Setiap ibu hamil positif HIV, Hepatitis B dan sifilis wajib diberikan tatalaksana sesuai standar meliputi pemberian terapi, pertolongan persalinan dan konseling.</p> <p>6. Setiap bayi yang lahir dari ibu HIV Positif, sifilis positif dan hepatitis B positif wajib diberikan penanganan sesuai standar yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian ARV profilaksis pada ibu dan bayi positif HIV dan profilaksis kotrimokzasol. • Memastikan pemeriksaan diagnosis dini (EID) pada bayi dengan ibu HIV. • Pemberian penicillin profilaksis pada bayi dari ibu sifilis. Pemeriksaan titer sesuai waktunya. • Pemberian vaksin aktif HB0 dan vaksin Hbig pada bayi dari ibu positif hepatitis B (diberikan segera setelah lahir dalam golden periode 0-24 jam setelah lahir. • Pemantauan pada bayi yang lahir dari ibu positif hepatitis B saat usia bayi 9-12 bulan untuk pemeriksaan Hbsag. • Tatalaksana pada ibu hepatitis B sebaiknya dirujuk ke konsultan Gastroentero Hepatologi (KGEH) atau spesialis penyakit dalam untuk penanganan Hepatitisnya bukan terkait kehamilannya. <p>7. Perencanaan ketersediaan logistik (obat, reagen/tes HIV, reagen/Tes Sifilis.</p>

		<p>Reagen/Tes HBsag, vaksin HB0 dan vaksin HBig dilaksanakan secara berjenjang mulai dari puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan berkoordinasi dengan Dengan Dirjen P2P Kemenkes</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pemerintah Daerah bersama pemerintah pusat menjamin ketersediaan dan penguatan sumberdaya kesehatan, sistem pelayanan, pencatatan dan pelaporan termasuk logistik. 9. Pelayanan dilakukan di Fasilitas kesehatan dasar ; Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit swasta, Posyandu, Bidan Praktek Mandiri, yang telah terlatih dan menjadi mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. 10. Melakukan pelaporan dan pencatatan valid berbasis NIK yang mampu telusur untuk penanganan tindak lanjut. 11. Membentuk Tim PPIA di setiap faskes/layanan yang terdiri dari Dokter, Perawat/Bidan, Farmasi, RR, Laboratorium dituangkan dalam bentuk SK Tim di tandatangani atasan. 12. Faskes wajib melaporkan dan bertanggungjawab terhadap jumlah BHP yang diterima dengan jumlah yang terpakai yang dilaporkan. 13. Membangun kerjasama dengan Bidan Praktek Mandiri dalam menjangkau sasaran ibu hamil yang dituang dalam MOU atau perjanjian kerjasama antara puskesmas dengan bidan praktek Mandiri yang memuat butir-butir jaminan tidak ditarif, menjaga privasi pasien, serta melaporkan setiap pelayanan yang diberikan secara tepat waktu dan kesesuaian jumlah BHP yang diterima dan dipakai. 14. Puskesmas Berkewajiban melakukan monitoring, pembinaan, pemantauan, pengawasan pelayanan triple Eliminasi/PPIA di Bidan Praktek Mandiri diwilayah kerja puskesmas. 15. Dinkes Kabupaten/kota melakukan Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan teknis serta umpan balik Trple Eliminasi/PPIA ke Puskesmas dan RSUD sebagai upaya kesehatan masyarakat.
5. WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan setiap hari kerja atau hari buka layanan (Senin- Sabtu) kecuali hari libur. 2. Pelayanan tindakan emergency 24 jam.
6. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Tes/skrining yang menggunakan BHP yang disediakan program tidak dipungut biaya (Gratis). 2. Pemberian Vaksin HB0 dan HBig tidak dipungut biaya. 3. Persalinan mengacu pada standar tariff sesuai peraturan perundang yang berlaku.
7. PRODUK PELAYANAN	:	Konseling, Edukasi, Tes/Skrining, pengobatan, pemberian profilaksis pada bayi, tatalaksana kasus pada ibu dan pemantauan deteksi dini penularan pada bayi.
8. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telepon : Hotline KBB 119-0-8</p> <p>Email : xxxxxx@bandungbaratkab.go.id</p> <p>Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2</p>
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. 32 Puskesmas, 3 RSUD yang terintegrasi Program PPIA. 6. Logistik vaksin, obat, BHP Penanggulangan Hepatitis, Sifilis, HIV.

10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kesehatan yang telah dilatih Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) Triple Eliminasi pada Ibu Hamil. 2. Bidan Praktek Mandiri terlatih dan telah melakukan MOU/perjanjian kerjasama dengan puskesmas dan menjadi jejaring dengan Puskesmas Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	2 - 3 orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang Kesehatan dalam pelayanan kesehatan Pencegahan Penularan Hepatitis, Sifilis, HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan dilakukan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Ahli yang mempunyai Surat ijin Praktek (SIP) perorangan sesuai keahliannya dan Surat Ijin Teregistrasi (STR) untuk Fasilitas Kesehatannya.
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilakukan Verifikasi oleh Tim Ahli. 2. Monitoring Evaluasi oleh atasan langsung.

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KLINIK

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu
1. JENIS PELAYANAN	: Rekomendasi Izin Operasional Klinik
2. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang perizinan Klinik; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis resiko sektor kesehatan.
3. PERSYARATAN	: Perizinan online
4. PROSEDUR	: <p style="text-align: center;">Menginventarisasi dokumen pemohon izin Klinik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Melakukan pengkajian terhadap dokumen pemohon izin Klinik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Mempersiapkan dokumen untuk verifikasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Melakukan survey/verifikasi lapangan ke sarana Klinik</p>

	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menerima perbaikan hasil visitasi dari klinik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Membuat rekomendasi klinik yang sudah melakukan perbaikan</p>
5. WAKTU PELAYANAN	: Maksimal 24 hari kerja setelah permohonan izin masuk dalam sistem perizinan. Apabila pada saat verifikasi masih terdapat kekurangan, maka harus segera dilakukan perbaikan. Dan jika tidak ada perbaikan dalam waktu yang telah disepakati, maka perizinan akan ditolak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran ulang.
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK PELAYANAN	: Surat Rekomendasi Klinik
8. Pengelolaan Pengaduan	: Telepon : (022) 27010103 Email: fasyankesmutukbb@gmail.com Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	: 1. Komputer 1 unit; 2. Internet 30 Mbps; 3. Printer 1 unit; 4. ATK; 5. Berita Acara Pemeriksaan Klinik 6. Kendaraan ;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Kualifikasi pendidikan Sarjana; 2. Profesi Tenaga Perawat 3. Profesi Tenaga dokter gigi 4. Kesehatan lingkungan 5. Tenaga apoteker 6. Tenaga medre 7. Mempunyai kemampuan teknik informatika; 8. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	: Minimal 7 (tujuh) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	: Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: Berita Acara Pemeriksaan Klinik sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis resiko sektor kesehatan.
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Secara berkala dilaporkan kepada atasan

2. REKOMENDASI IZIN OPTIK

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu
1. JENIS PELAYANAN		Izin Operasional Optik
2. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

	<p>sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;</p>
3. PERSYARATAN	: Perizinan Online
4. PROSEDUR	: <p>Pemilik optik mengajukan perizinan online melalui oss rba</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mengupload dokumen persyaratan sesuai permenkes No 14 Tahun 2021serta mengupload dokumen kesanggupan untuk mememenuhi standar kegiatan usaha melalui oss</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah mengupload semua berkas yang di butuhkan optik akan langsung mendapatkan NIB dan sertifikat standar dikarenakan optik merupakan perizinan berbasis resiko menengah rendah</p>
5. WAKTU PELAYANAN	: Setelah mengupload semua dokumen yang di butuhkan Nomor Induk Berusaha dan Sertiifkat standar bisa langsung di dapat secara online
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)

7. PRODUK PELAYANAN	:	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Telepon : (022) 27010103 Email : fasyankesmutukbb@gmail.com Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	:	1. Komputer 1 unit; 2. Internet 30 Mbps; 3. Printer 1 unit; 4. ATK;
10.KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Kualifikasi pendidikan Sarjana; 2. Mempunyai kemampuan teknik informatika; 3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.
11.PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 1 (satu) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat/Bidang Pelayanan Kesehatan
1. JENIS PELAYANAN	:	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
2. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang PerumahaSakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis resiko sektor kesehatan;
3. PERSYARATAN	:	Perizinan Online (OSS RBA)

4. PROSEDUR	<p>: Menginventarisasi dokumen pemohon izin operasional Rumah Sakit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan pengkajian terhadap dokumen pemohon izin operasional Rumah Sakit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mempersiapkan dokumen untuk visitasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan visitasi ke Rumah Sakit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Menerima perbaikan hasil visitasi Rumah Sakit</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Membuat Surat Rekomendasi Rumah Sakit</p>
5. WAKTU PELAYANAN	<p>: Maksimal 24 hari kerja setelah permohonan izin masuk dalam system perizinan online. Apabila pada saat verifikasi masih terdapat kekurangan, maka harus segera dilakukan perbaikan. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu yang telah disepakati, maka perizinan akan ditolak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran ulang.</p>
6. BIAYA/TARIF	<p>: Rp. 0 (Gratis)</p>
7. PRODUK PELAYANAN	<p>: Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit.</p>
8. Pengelolaan Pengaduan	<p>: Ig : @dinkesbb Email : dinkes@bandungbaratkab.go.id Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cirua KM.2</p>
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	<p>: 1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Berita Acara pemeriksaan Rumah Sakit; 6. Kendaraan.</p>
10. KOMPETENSI PELAKSANA	<p>: 1. Kualifikasi pendidikan D3/Sarjana Kesehatan dari berbagai profesi (dokter umum/dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, perekam medis, kesling, nutrisisionis, analis, SKM); 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.</p>

11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 7 (tujuh) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis resiko sektor kesehatan;
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT
Nomor : 440//2022
Tanggal : 4 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN



**KOMITMEN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
BARAT**

Dengan ini menyatakan :

1. Berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Akan memberikan pelayanan sesuai kewajiban serta akan melakukan perbaikan pelayanan secara terus-menerus
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.